



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 403 TAHUN 2015**

TENTANG

**INSAN DAN PEMBINA OLAHRAGA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
TAHUN 2015**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan olahraga di Kota Padang, perlu diberikan penghargaan kepada insan dan pembina olahraga berprestasi dan berdedikasi Tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Nomor 883.726/Dispora-Padang/2015 tanggal 2 September 2015, telah ditetapkan Insan dan Pembina Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Insan dan Pembina Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Insan dan Pembina Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, Belanja Langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang Kegiatan Hari Olahraga Nasional Tahun 2015 dengan Kode Rekening: 1.18.1.18.01.20.30.5.2.2.28.01.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 September 2015

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 403 TAHUN 2015
TENTANG INSAN DAN PEMBINA
OLAHRAGA BERPRESTASI DAN
BERDEDIKASI TAHUN 2015

**INSAN DAN PEMBINA OLAHRAGA BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
TAHUN 2015**

No	Kategori	Nama
1.	Insan Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi	1.Rendi Syuhada Anugrah 2.Aries Chandra
2.	Pembina Olahraga Berprestasi dan Berdedikasi	1.Sutrisno 2.Prof.DR. Eri Barlian, M.Si

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI